



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IVAN RUSVANSYAH TRISYA Bin RM. RUCHIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ciaul Pasir Rt.003 Rw.008 Kel. Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 6/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA BIN RM. RUCHIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA BIN RM. RUCHIANSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) plus keuntungan 15 % (lima belas persen), tanggal 12 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BJB Cek No. EAA08 : 528873, tanggal 29 Desember 2022 DENGAN NOMINAL Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Panca Utama Perkasa;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan, tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Kantor Cabang Sukabumi;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai antara Sdri. YONA YUNITA dan Sdr. IVAN RUSVANSYAH TRISYA, TANGGAL 14 Juli 2023; Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban YONA YUNITA;
- 1 (satu) buah sertifikat No. 01815 atas nama SUMIATI; Dikembalikan kepada Saksi SUMIATI;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian pada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap ppada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA BIN RM. RUCHIANSYAH pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 12 Juni 2022 dan tanggal 14 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 dan bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Kota Sukabumi dan bertempat di Rumah Makan Botram Jalan Suryakencana Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 12 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi korban YONA YUNITA berpura-pura meminta bantuan butuh dana talang dengan alasan untuk keperluan proyek terdakwa dan menjanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, karena saksi korban YONA YUNITA percaya dan berharap akan mendapat keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari terdakwa, kemudian saksi korban YONA YUNITA langsung menemui terdakwa di kantornya DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Kota Sukabumi, dan setelah bertemu saksi korban YONA YUNITA dengan terdakwa, lalu saksi korban YONA YUNITA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan tertanggal 12 Juni 2022, selanjutnya untuk membuat saksi korban YONA YUNITA lebih percaya lagi kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan jaminan berupa Sertifikat Rumah Nomor 01815 atas nama SUMIATI dan dengan rangkaian kata-kata bohongnya, kemudian terdakwa mengatakan jika Sertifikat Rumah tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan sebagaimana janji terdakwa telah lewat, namun terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut berikut keuntungannya kepada saksi korban YONA YUNITA, lalu pada hari lupa tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi korban YONA YUNITA menghubungi terdakwa menanyakan pengembalian uang dan keuntungan yang dijanjikan tersebut dan terdakwa mengatakan belum dapat mengembalikannya dengan alasan dana belum cair, dan saat itu terdakwa kembali meminjam lagi uang kepada saksi korban YONA YUNITA untuk dana talangan dengan menjanjikan keuntungan 10 % dan pembayarannya akan disatukan dalam jangka waktu satu minggu dan memastikan, bahwa uangnya akan cair, selanjutnya saksi korban YONA YUNITA pun yang percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut akhirnya mau menyerahkan kembali uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam



puluh juta rupiah) dengan janji bertemu di Rumah Makan Botram di Jalan Surya Kencana Kota Sukabumi dan dibuatkan bukti kwitansinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama namun harinya lupa sekira jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi lagi saksi korban YONA YUNITA dan meminjam kembali tambahan dana sebesar Rp. 50.00.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa dengan saksi korban YONA YUNITA bertemu kembali di Rumah Makan Botram tersebut dan menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp. 50.00.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, sehingga total keseluruhan dana talang yang telah diserahkan oleh saksi korban YONA YUNITA kepada terdakwa sebesar Rp. 210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan janji terdakwa akan mengembalikannya dalam jangka waktu satu minggu berikut keuntungan sebesar Rp. 10 %, namun setelah satu minggu ternyata terdakwa tetap tidak mengembalikan uang maupun keuntungan kepada saksi korban YONA YUNITA dengan alasan dana belum cair. Kemudian sekitar bulan Nopember 2022 saksi korban YONA YUNITA mengecek Sertifikat No. 10815 atas nama SUMIATI yang dijadikan jaminan oleh terdakwa tersebut dan diketahui dari atas nama sertifikat Sdri. SUMIATI bahwa rumah tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi SUMIATI;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan saksi korban YONA YUNITA di Jalan Zaenal Zakse Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, lalu terdakwa menyerahkan Cek Bank BJB Cek No. EAA08 : 528873 tanggal 29 Desember 2022 dengan nominal Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Panca Utama Perkasa sebagai jaminan atas pinjaman dana talangan kepada saksi korban YONA YUNITA dengan mengatakan "BU INI CEK TIDAK ADA DANANYA, NITIP AJA DULU NANTI KALAU SUDAH ADA DANA TUKER CEK DAN INI HANYA JAMINAN SAJA". Kemudian pada tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB saksi korban YONA YUNITA mendatangi Bank BJB Cabang Sukabumi untuk mencairkan Cek tersebut, namun ternyata setelah dicek oleh pihak Bank BJB cek tersebut ditolak dengan alasan tidak cukup saldo, lalu saksi korban YONA YUNITA langsung menghubungi terdakwa menanyakan perihal cek tersebut yang saat itu terdakwa menyuruh saksi korban YONA YUNITA untuk bersabar dan mengatakan jika dananya belum masuk, dan sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban YONA YUNITA, selanjutnya saksi korban YONA YUNITA yang



merasa tertipu dan dirugikan oleh terdakwa, kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban YONA YUNITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA BIN RM. RUCHIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA BIN RM. RUCHIANSYAH pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 12 Juni 2022 dan tanggal 14 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 dan bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Kota Sukabumi dan bertempat di Rumah Makan Botram Jalan Suryakencana Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 12 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi korban YONA YUNITA meminta bantuan butuh dana talang untuk keperluan proyek terdakwa dan menjanjikan keuntungan 10 % yang akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan, kemudian saksi korban YONA YUNITA menemui terdakwa di kantornya DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Kota Sukabumi, setelah bertemu saksi korban YONA YUNITA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan tertanggal tersebut, setelah itu terdakwa memberikan jaminan berupa Sertifikat Rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01815 atas nama SUMIATI yang diakui terdakwa Sertifikat Rumah tersebut milik terdakwa;

- Bahwa setelah satu bulan sebagaimana janji terdakwa telah lewat terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut berikut keuntungan kepada saksi korban YONA YUNITA lalu pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi korban YONA YUNITA menghubungi terdakwa menanyakan pengembalian uang dan keuntungan yang dijanjikan tersebut dan terdakwa mengatakan belum dapat mengembalikannya beralasan dana belum cair, dan saat itu terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi korban YONA YUNITA untuk dana talangan dengan menjanjikan keuntungan 10 % dan pembayarannya akan disatukan dalam jangka waktu satu minggu dan memastikan bahwa uangnya akan cair, selanjutnya saksi korban YONA YUNITA menyerahkan kembali uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan janji bertemu di Rumah Makan Botram di Jalan Surya Kencana Kota Sukabumi dan dibuatkan bukti kwitansinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tersebut sekitar jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi saksi korban YONA YUNITA kembali dan meminjam kembali tambahan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa dengan saksi korban YONA YUNITA bertemu kembali di Rumah Makan Botram tersebut dan menyerahkan uang sejumlah tersebut yang diterima oleh terdakwa, sehingga terdakwa telah menerima uang dari saksi korban YONA YUNITA sebesar Rp. 210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan janji terdakwa akan mengembalikannya dalam jangka waktu satu minggu berikut keuntungan sebesar Rp. 10 %, namun setelah satu minggu terdakwa tetap tidak mengembalikan uang maupun keuntungan kepada saksi korban YONA YUNITA beralasan dana belum cair. Kemudian sekitar bulan Nopember 2022 saksi korban YONA YUNITA mengecek Sertifikat No. 10815 atas nama SUMIATI yang dijadikan jaminan oleh terdakwa tersebut dan diketahui dari atas nama sertifikat Sdri. SUMIATI bahwa rumah tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi SUMIATI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan saksi korban YONA YUNITA di Jalan Zaenal Zakse Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lalu terdakwa menyerahkan Cek Bank BJB Cek No. EAA08 : 528873 tanggal 29 Desember 2022 dengan nominal Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Panca Utama Perkasa sebagai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Skb



jaminan atas pinjaman dana talangan kepada saksi korban YONA YUNITA. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB saksi korban YONA YUNITA mendatangi Bank BJB Cabang Sukabumi untuk mencairkan Cek tersebut, namun ternyata setelah di cek oleh pihak Bank BJB cek tersebut di tolak dengan alasan tidak cukup saldo, lalu saksi korban YONA YUNITA langsung menghubungi terdakwa menanyakan perihal cek tersebut yang saat itu terdakwa menyuruh saksi korban YONA YUNITA untuk bersabar dan mengatakan jika dananya belum masuk, dan sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban YONA YUNITA, selanjutnya saksi korban YONA YUNITA yang merasa dirugikan oleh terdakwa, kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban YONA YUNITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA BIN RM. RUCHIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YONA YUNITA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun sebelum kejadian dan Saksi merupakan korban perbuatan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi untuk dana talang dan dijanjikan bunga sejumlah 10 (sepuluh) persen dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, berjalannya waktu dan sudah jatuh tempo, Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa secara berulang-ulang, lalu Terdakwa memberikan cek bank BJB (Bank Jawa Barat) namun setelah Saksi cairkan ke bank dan oleh pihak bank ditolak karena tidak cukup saldo yang sampai sekarang dana talang dan keuntungannya belum pernah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam dana talangan kepada Saksi untuk keperluan proyek sebesar Rp55.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa janji akan melakukan pembayaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa berjanji akan mengembalikan paling lama satu bulan, lalu setelah jatuh tempo dikarenakan Terdakwa belum ada dana selanjutnya Terdakwa menambah pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan 15 (lima belas) persen sehingga dibuatlah kwitansi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2022 dan kwitansi lama di robek;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa meminjam dana tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan waktu itu penyerahan uangnya di rumah makan Botram Jalan Surya Kencana Kota Sukabumi sekitar pukul 14.00 WIB dan dibuatkan kwitansi 14 Juli 2022, lalu Terdakwa menyerahkan jaminan sertifikat No. 01815 atas nama Sumiati dan dibuatkan Surat Perjanjian Gadai oleh Saksi, lalu sore harinya Terdakwa menambah tambahan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut bunganya;
- Bahwa sekitar bulan November 2022 Terdakwa belum juga membayar sehingga Saksi mendesak Terdakwa, lalu pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank BJB kepada Saksi dan cek tersebut adalah cek kosong yang jumlahnya tertera sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan Zaenal Zakse Kel Gunung Parang, Kec Cikole, Kota Sukabumi, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa memberikan Cek Bank BJB Cabang Sukabumi sejumlah Rp220.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas nama PT. Panca Utama Perkasa;
- Bahwa keseluruhan dana talang yang dipinjam Terdakwa berikut dengan bunganya adalah sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi pergi ke Bank BJB untuk mencairkan Cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut namun pada saat di bank BJB ternyata cek tersebut ditolak oleh Pihak Bank BJB dengan alasan saldo tidak cukup;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ketidak tersediaannya dana di cek tersebut, selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada jawaban dan selalu menghindar hingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa kepihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. HENDRA Bin NAJI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi sebelum kejadian bekerja sebagai pegawai honor di kantor DPRD Kota Sukabumi dan pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Sukabumi, namun saat ini Saksi tidak lagi bekerja di sekretariat DPRD kota sukabumi;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa meminjam uang dana talang kepada Saksi Yona tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi dana talang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), awalnya pada tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Yona nelpn Saksi akan datang ke kantor DPRD Kota Sukabumi dengan tujuan menemui Terdakwa dan meminta Saksi untuk mengantarnya bertemu Terdakwa diruangannya, lalu Saksi mengantar Saksi Yona menemui Terdakwa dan Saksi melihat Saksi Yona menyerahkan sejumlah uang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada peminjaman ke dua antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa berjalannya waktu, Saksi Yona menelepon Saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut dan hanya janji terus tanpa ada realisasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. BOY EKO ANUGERAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang bekerja sebagai anggota DPRD kota Sukabumi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi meminjamkan sertifikat hak milik atas nama Sumiati kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa sekitar di bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah orang tua Saksi di Kp. Sukasima Rt.005/007 Kelu Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi dengan disaksikan suami dari Saksi Sumiati;
- Bahwa Saksi Sumiati adalah Bibi Saksi, Saksi meminjam sertifikatnya dengan berjanji akan mengembalikan selama 3 hari;
- Bahwa Saksi meminjamkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa karena percaya Terdakwa adalah seorang Anggota DPRD;
- Bahwa setelah tempo 3 hari tersebut, Saksi meminta kembali SHM tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan selalu menjanjikan akan mengembalikan;
- Bahwa Sertifikat tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SUMIATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa sekitar bulan Juli 2022 pukul 15.30 WIB di Sukasima Rt.005/Rw.007 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, Keponakan Saksi atas nama Saksi Boy Eko Anugerah datang kerumah Saksi untuk meminjam sertifikat milik Saksi dan Saksi Boy Eko Anugerah berjanji akan mengembalikan dalam waktu 3 hari;
- Bahwa Saksi menganggap Saksi Boy Eko Anugerah adalah keluarga dan tidak mungkin menipu Saksi, maka Saksi memberikan SHM tersebut dipinjamkan;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Saksi mempertanyakan SHM tersebut supatya dipulangkan namun Saksi Boy Eko Anugerah belum mengembalikan dan selalu janji-janji;
- Bahwa sampai saat ini sertifikat tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi pernah bertanya kepada Saksi Boy Eko Anugerah perihal sertifikat tersebut dan ternyata Sertifikat dipinjamkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **MITA NUR NUGRAHANI ALAWIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BJB Cabang Sukabumi selaku Officer Operasional kredit dengan tugas monitoring proses pencarian kredit dan pengadministrasian kredit di Kantor Cabang Sukabumi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa cek atas bank BJB, Saksi menjelaskan bahwa Cek tersebut dikeluarkan oleh Bank BJB KCP Ciaul yang berada dibawah jaringan Kantor Cabang Sukabumi;
- Bahwa Jumlah yang tertera di cek tersebut adalah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tetapi setelah diperiksa oleh Saksi, Saldonya tidak cukup untuk dibayarkan kepada Saksi Yona maka cek tersebut ditolak, lalu terhadap penolakan tersebut Bank mengeluarkan surat keterangan ditolak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pinjam meminjam antara Terdakwa dengan Saksi Yona;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota DPRD Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang untuk dana talangan kepada Saksi Yona Yunita untuk keperluan proyek dan Terdakwa menjanjikan pembayaran akan dilakukan secepatnya yaitu dalam tempo 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek Bank BJB No. EAA 08 528873 senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT Panca Utama Perkasa namun setelah diperiksa Cek tersebut dananya tidak cukup, sehingga terdakwa dilaporkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam dana talangan kepada Saksi Yona Yunita untuk keperluan proyek sebesar Rp55.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa janji akan melakukan pembayaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa berjanji akan mengembalikan paling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama selama satu bulan, lalu setelah jatuh tempo dikarenakan Terdakwa belum ada dana selanjutnya Terdakwa menambah pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan 15 (lima belas) persen sehingga dibuatlah kwitansi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2022 dan kwitansi lama di robek;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa meminjam dana tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan waktu itu penyerahan uangnya di rumah makan Botram Jalan Surya Kencana Kota Sukabumi sekitar pukul 14.00 WIB dan dibuatkan kwitansi 14 Juli 2022, lalu Terdakwa menyerahkan jaminan sertifikat No. 01815 atas nama Sumiati dan dibuatkan Surat Perjanjian Gadai oleh Saksi Yona Yunita lalu sore harinya Terdakwa menambah tambahan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan November 2022 Terdakwa belum juga membayar sehingga Saksi Yona Yunita mendesak Terdakwa, lalu pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank BJB kepada Saksi Yona Yunita;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cek yang diserahkan kepada Saksi Yona adalah cek kosong yang jumlahnya tertera sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa melakukan hal tersebut supaya Saksi Yona percaya untuk sementara waktu sampai dengan adanya pembayaran dana talang proyek milik Terdakwa, namun proyek dana talang tersebut tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa terkait sertifikat No. 01815 atas nama Saksi Sumiati, sertifikat tersebut dipinjam dari Saksi Boy dan Terdakwa mengaku juga pernah menelphone Saksi Sumiati dengan mengatakan Sertifikat dipinjam dulu dan telah meminta izin sertifikat tersebut untuk dijaminkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Yona Yunita bahwa Sertifikat No. 01815 tersebut adalah milik orang lain dikarenakan Saksi Korban Yona Yunita tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) plus keuntungan 15% tanggal 12 Juni 2022;
2. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022;
3. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022;
4. 1 (satu) lembar Cek Bank BJB Cek No. EAA08 : 528873, tanggal 29 Desember 2022 dengan Nominal Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Panca Utama Perkasa;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan, tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Kantor Cabang Sukabumi;
6. 1 (satu) lembar perjanjian gadai antara Sdri. Yona Yunita dan Sdr. Ivan Rusvansyah Trisya, tanggal 14 Juli 2023
7. 1 (satu) buah sertifikat No. 01815 atas nama Sumiati;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Yona Yunita meminta bantuan dana talangan sebesar Rp55.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa janji akan melakukan pembayaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa berjanji akan mengembalikan paling lambat selama satu bulan, lalu setelah jatuh tempo dikarenakan Terdakwa belum ada dana selanjutnya Terdakwa menambah pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan 15 (lima belas) persen sehingga dibuatlah kwitansi sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2022 dan kwitansi lama di robek yaitu kwitansi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2022);
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa meminjam dana tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Yona Yunita dan waktu itu penyerahan uangnya diserahkan di rumah makan Botram Jalan Surya Kencana Kota Sukabumi sekitar jam 14.00 Wib dan dibuatkan kwitansi 14 Juli 2022 (*vide* barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2022);
3. Bahwa terhadap hutang-hutangnya Terdakwa menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah No. 01815 atas nama Sumiati yang Terdakwa dapatkan dari meminjam ke Saksi Boy Eko Anugerah dengan janji hanya





meminjam sementara saja sebagaimana keterangan Saksi Boy Eko Anugerah dan Saksi Sumiati dimuka persidangan;

4. Bahwa Terdakwa mengaku Sertifikat tersebut adalah miliknya padahal sertifikat tersebut adalah milik Saksi Sumiati, lalu terhadap jaminan tersebut Saksi Yona Yunita membuat Surat Perjanjian Gadai yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yona Yunita tandatangani antara Saksi Yona Yunita dan Terdakwa;

5. Bahwa pada sore harinya Terdakwa menambah tambahan hutang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (*vide* barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)) sehingga total hutang Terdakwa adalah sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank BJB No. Eaa08 : 528873 tanggal 29 Desember 2022 dengan nominal Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Panca Utama Perkasa;

7. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Yona Yunita pergi ke Bank BJB untuk mencairkan Cek yang diberikan oleh Terdakwa tetapi ternyata Cek No. Eaa08 : 528873 itu ditolak oleh Pihak Bank BJB dengan alasan saldo rekening tidak cukup;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yona Yunita menderita kerugian sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke Personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Analisa dan pertimbangan diatas, terhadap unsur Barang Siapa yang disandarkan kepada Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA BIN RM. RUCHIANSYAH untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana maka bergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu,**



**atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**

**sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa frasa “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan frasa “dengan sengaja.” Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen dan wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana, sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya serta mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau *dolus eventualis* (vide E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, sementara “martabat palsu” adalah mengaku dan bertindak sebagai jabatan tertentu yang sebenarnya ia bukan pejabat tersebut sementara “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat dan “rangkaiannya kebohongan” adalah rangkaian perkataan bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain seakan-akan keseluruhannya merupakan suatu kebenaran (vide. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 260-261);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah melakukan pengaruh sehingga seseorang menuruti untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan tersebut dapat berupa memberikan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang;



Menimbang bahwa antara frasa “memakai nama palsu atau martabat palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan” dan frasa “menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang atau menghapuskan piutang” dalam unsur a qua haruslah memiliki hubungan kausalitas. Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa dengan memakai martabat palsu dengan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan menyebabkan korban menyerahkan sesuatu yang menjadi hutang bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” memiliki arti bahwa pelaku menghendaki diperolehnya keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dari perbuatannya yang dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan melanggar hak atau menyebabkan kerugian kepada orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan bohong yang menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Yona Yunita meminta bantuan dana talangan sebesar Rp55.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa janji akan melakukan pembayaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa berjanji akan mengembalikan paling lambat selama satu bulan, lalu setelah jatuh tempo dikarenakan Terdakwa belum ada dana selanjutnya Terdakwa menambah pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan 15 (lima belas) persen sehingga dibuatlah kwitansi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2022 dan kwitansi lama di robek (vide barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2022);
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa meminjam dana tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Yona Yunita dan waktu itu penyerahan uangnya diserahkan di rumah makan Botram Jalan Surya Kencana Kota Sukabumi sekitar jam 14.00 Wib dan dibuatkan kwitansi 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 (vide barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2022);

- Bahwa terhadap hutang-hutangnya Terdakwa menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah No. 01815 atas nama Sumiati yang Terdakwa dapatkan dari meminjam ke Saksi Boy Eko Anugerah dengan janji hanya meminjam sementara saja sebagaimana keterangan Saksi Boy Eko Anugerah dan Saksi Sumiati dimuka persidangan (vide bukti surat 1 (satu) buah sertifikat No. 01815 atas nama Sumiati)
- Bahwa Terdakwa mengaku Sertifikat tersebut adalah miliknya padahal sertifikat tersebut adalah milik Saksi Sumiati, lalu terhadap jaminan tersebut Saksi Yona Yunita membuat Surat Perjanjian Gadai yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yona Yunita tandatangani (vide barang bukti 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai antara Yona Yunita dan Ivan Rusvansyah tertanggal 14 Juli 2022);
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa menambah tambahan hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)) sehingga total hutang Terdakwa adalah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank BJB No. Eaa08 : 528873 tanggal 29 Desember 2022 dengan nominal Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Panca Utama Perkasa;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Saksi Yona Yunita pergi ke Bank BJB untuk mencairkan Cek yang diberikan oleh Terdakwa tetapi ternyata Cek No. Eaa08 : 528873 itu ditolak oleh Pihak Bank BJB dengan alasan saldo rekening tidak cukup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yona Yunita menderita kerugian sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Yona Yunita yang dibagi sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan yaitu sebagai berikut yang pertama tanggal 12 Juni 2022 dengan total Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), yang kedua pada tanggal 14 Juli sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang ketiga sebesar tanggal 14 Juli sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Skb





Menimbang bahwa Terdakwa mengaku akan mengembalikan uang tersebut diatas dengan beberapa janji namun sampai saat ini hal tersebut hanyalah janji belaka dari Terdakwa tanpa ada pelunasan ataupun itikad baik untuk menyicil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur jika Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan**

**berlanjut;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan sama beberapa kali yaitu pertama Terdakwa berbohong kepada Saksi Boy Eko dan Saksi Sumiati untuk meminjam sertifikat beberapa hari namun kenyataannya malah sertifikat tersebut dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi Yona Yunita atas hutang-hutangnya, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan disesuaikan dengan bukti-bukti kwitansi bahwa Terdakwa telah melakukan peminjaman uang dengan total sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun terhadap hutang tersebut Terdakwa tidak melunasinya, dan yang ketiga Terdakwa berbohong terhadap Saksi Yona Yunita dengan memberikan Cek Bank BJB dengan nominal sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah Saksi Yona Yunita mencoba untuk mencairkannya ternyata saldo rekening tidak cukup sehingga tidak dapat dilakukan penarikan uang;

Menimbang bahwa terhadap uraian diatas beberapa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan berlanjut dengan cara melakukan penipuan terhadap beberapa orang dengan waktu dan tempat yang berbeda oleh karenanya, unsur “perbuatan berlanjut” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon Majelis Hakim untuk memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga permohonan yang disampaikan Terdakwa akan menjadi satu kesatuan dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidananya sebagai Narapidana di Lapas Kelas IIB Sukabumi oleh karenanya pidana yang dijatuhkan pada amar ini ditambahkan seluruhnya dengan masa pidana yang sedang dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) plus keuntungan 15% tanggal 12 Juni 2022;
2. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022;
3. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022;
4. 1 (satu) lembar Cek Bank BJB Cek No. EAA08 : 528873, tanggal 29 Desember 2022 dengan Nominal Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Panca Utama Perkasa;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan, tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Kantor Cabang Sukabumi;
6. 1 (satu) lembar perjanjian gadai antara Sdri. Yona Yunita dan Sdr. Ivan Rusvansyah Trisya, tanggal 14 Juli 2023

yang telah disita dari Saksi Yona Yunita, maka dikembalikan kepada Saksi Yona Yunita, selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) buah sertifikat No. 01815 atas nama Sumiati merupakan milik Saksi Sumiati maka dikembalikan kepada Saksi Sumiati;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Skb



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Yona Yunita;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak melakukan ganti rugi kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IVAN RUSVANSYAH Bin RM. RUCHIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) plus keuntungan 15% tanggal 12 Juni 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar Cek Bank BJB Cek No. EAA08 : 528873, tanggal 29 Desember 2022 dengan Nominal Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Panca Utama Perkasa;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan, tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Kantor Cabang Sukabumi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perjanjian gadai antara Sdri. Yona Yunita dan Sdr. Ivan Rusvansyah Trisya, tanggal 14 Juli 2023

Dikembalikan kepada Saksi Yona Yunita;

- 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 01815 atas nama Sumiati;

Dikembalikan kepada Saksi Sumiati;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.